



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 28/PDT.G/2018/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama : **Drs. H. DASLIR KADIR, MBA.MM.**
Umur : ± 59 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
Tempat tinggal : RT. 02 Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan
Hampanan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi
Jambi.

Yang selanjutnya disebut pihak Penggugat I;

2. Nama : **Drs. YUSUF BAKRI.**
Umur : ± 70 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat tinggal : RT. 02 Desa Koto Panjang, Kecamatan Depati
Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat II;

3. Nama : **Drs. H. USMARDIN, M.Pdi.**
Umur : 59 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Alamat : RT. 06 RW.02 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan
Sungai Bengkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat III;

4. Nama : **RODEF TORA, M.Kom.**
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Alamat : RT. 06 Desa Siulak Gedang, Kecamatan Siulak,

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat IV;

5. Nama : **HAIRUL CANDRA, S.Kom. M.Kom.**
Umur : 54 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat V;

Bahwa para Penggugat I s/d V dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Idris Yasin, S. H., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor **IDRIS YASIN, SH & PARTNERS**, yang berkantor Jalan Simpang Raya Empat Tanjung Tanah, Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2018;

Lawan:

1. Nama : **Drs. H. RUSLAN. HS. M.Pd.**
Umur : ± 56 Tahun.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS.
Tempat tinggal : Desa Pancuran Tiga Tanjung Pauh Mudik,
Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci,
Provinsi Jambi.

Yang selanjutnya disebut Tergugat I;

2. Nama : **MURHAS, S.Ag, M.Pd.**
Umur : 50 Tahun.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Tempat tinggal : Desa Cupak, Kecamatan Danau Kerinci,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Yang selanjutnya disebut Tergugat II;

3. Nama : **Drs. H.M. NAWIR, M.Pd.**
Umur : 59 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Nangka Bakti, Desa Koto Keras, Kecamatan
Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Yang selanjutnya disebut Tergugat III;

4. Nama : **H. MURASMAN, SPd, MM.**

Umur : 75 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : RT. 05 Lingkungan 02 Kelurahan Dusun Baru Kecamatan
Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi.

Yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I s/d V dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 2 Agustus 2018 dalam Register Nomor 28/PDT.G/2018/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Kerinci didirikan secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, dengan Akta Pendirian tertanggal 24 November 1960 Nomor : 19 yang dibuat dihadapan ADI PUTRA (AP) PARLINDUNGAN pada waktu itu Wakil Notaris di Jambi. Yayasan Pendidikan Islam Kerinci tersebut berkedudukan di Sungai Penuh.
2. Bahwa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Kerinci telah mengalami beberapa kali perubahan yang mana perubahan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terakhir Akta Pendirian Yayasan tersebut dirubah dengan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Islam Kerinci tertanggal 29 Maret 2018 Nomor 08 dibuat dihadapan MOHD. SYAFWAN, SH, M.Kn. Notaris di Kota Sungai Penuh.
Perubahan Akta yang terakhir tersebut di atas telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-AH. 01.06.0008722 tertanggal 04 April 2018.
3. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Islam Kerinci tertanggal 29 Maret 2018 Nomor : 08 yang dibuat dihadapan MOHD. SYAFWAN, S.H., M. K.n. tersebut. Oleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Para Penggugat adalah sah sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kerinci masing-masing jabatan dan kedudukannya dalam Yayasan tersebut adalah : Penggugat I sebagai Ketua Umum Yayasan, Penggugat II sebagai Ketua Yayasan, Penggugat III sebagai Sekretaris Umum Yayasan, Penggugat IV sebagai Sekretaris Yayasan, dan Penggugat V sebagai Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Kerinci.

4. Bahwa Yayasan tersebut mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial. Kemanusiaan dan keagamaan, sejak Yayasan tersebut berdiri sampai pada awal tahun 2014 Kegiatan Bidang Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Salah satu kegiatan yayasan tersebut adalah melaksanakan pendidikan tinggi ilmu tarbiyah.

5. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Yayasan Pendidikan Islam Kerinci berkedudukan di Sungai Penuh tepatnya di Jl. Ade Irma Suryani, Dusun Empih, Sungai Penuh.

Yayasan Pendidikan Islam Kerinci tersebut memiliki kekayaan diantaranya adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani, Dusun Empih, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berukuran 28 meter, berbatas dengan SMA PGRI Sungai Penuh.
- Selatan berukuran 39 meter, berbatas dengan rumah Bidan AYNESIA, AM.Keb.
- Timur berukuran 33,70 meter, berbatas dengan Persawahan Rakyat.
- Barat berukuran 42 meter, berbatas dengan Jalan Raya Ade Irma Suryani Sungai Penuh.

Dan di atas tanah tersebut terdapat tempat dan fasilitas perkuliahan berupa ; 2 (dua) unit gedung perkuliahan bertingkat 2 (dua), 1 (satu) unit Mushalla dan 1 (satu) unit kantin.

6. Bahwa sejak awal tahun 2014 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menduduki dan menguasai Kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Kerinci tersebut diatas dengan cara tidak sah, dan melawan hukum serta tanpa izin dari Pembina dan atau dari Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kerinci yang sah, perbuatan Tergugat I, II, dan III , yaitu melakukan proses belajar mengajar (perkuliahan), di atas tanah dan dalam gedung Yayasan Pendidikan Islam Kerinci.

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III tersebut di atas sepengetahuan dan seizin dan/ atau dengan persetujuan dari Pihak Turut Tergugat.

7. Bahwa karena Tergugat I, II, dan III yang menguasai yayasan dan kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Kerinci dengan cara tidak sah dan melawan hukum dengan sepengetahuan dan seizin dan/ atau dengan persetujuan Turut Tergugat, maka Tergugat I, II, dan III serta Turut Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan tanah dan fasilitas perkuliahan milik Yayasan tersebut di atas pada angka 5 (lima) tanpa dibebani hak apapun juga.
8. Bahwa karena gugatan para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti nyata dan kuat, dan para penggugat mempunyai sangka yang beralasan, maka beralasan menurut hukum apabila para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar dapat diadakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Kerinci tersebut di atas.
9. Bahwa karena gugatan para penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan Kasasi.
10. Bahwa para Penggugat telah melakukan usaha perdamaian namun tetap tidak membawa hasil.

Bahwa karena Para Tergugat telah menguasai Yayasan dan kekayaan dari Yayasan Pendidikan Islam Kerinci, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang/ badan lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.

Bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat kalau tidak segera dihentikan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh agar berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Para Tergugat serta merta Turut Tergugat untuk menghentikan serta menghindari diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap yayasan dan kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Kerinci tersebut di atas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyata sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah sah sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kerinci sesuai dengan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Menyatakan Para Tergugat yang menguasai kekayaan yayasan tersebut dan menduduki Yayasan Pendidikan Islam Kerinci **secara tidak sah** merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Sungai Penuh, Dusun Empih, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh yang berukuran dan batas-batasnya :
 - Utara berukuran 28 meter, berbatas dengan SMA PGRI Sungai Penuh.
 - Selatan berukuran 39 meter, berbatas dengan rumah Bidan AYNESIA, AM.Keb.
 - Timur berukuran 33,70 meter, berbatas dengan Persawahan Rakyat.
 - Barat berukuran 42 meter, berbatas dengan Jalan Raya Ade Irma Suryani Sungai Penuh.

Dan di atas tanah tersebut terdapat tempat dan fasilitas perkuliahan berupa ; 2 (dua) unit gedung perkuliahan bertingkat 2 (dua), 1 (satu) unit Mushalla dan 1 (satu) unit kantin adalah sah hak milik dan kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Kerinci.

6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Kerinci berupa tanah yang berukuran dan batas-batasnya :
 - Utara berukuran 28 meter, berbatas dengan SMA PGRI Sungai Penuh.
 - Selatan berukuran 39 meter, berbatas dengan rumah Bidan AYNESIA, AM.Keb.
 - Timur berukuran 33,70 meter, berbatas dengan Persawahan Rakyat.
 - Barat berukuran 42 meter, berbatas dengan Jalan Raya Ade Irma Suryani Sungai Penuh.

Dan di atas tanah tersebut terdapat tempat dan fasilitas perkuliahan berupa ; 2 (dua) unit gedung perkuliahan bertingkat 2 (dua), 1 (satu) unit Mushalla dan 1 (satu) unit kantin.

kepada Yayasan Pendidikan Islam Kerinci tersebut tanpa dibebani hak apapun juga.



7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walau ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I s/d Penggugat V menghadap kuasanya persidangan para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinding Sambara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa para **TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT**, menyatakan bahwa pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili perkara ini, karena masalah yang diajukan oleh **PENGUGAT I, II, III, IV dan V**, adalah masalah kekeliruan administrasi dan perbedaan pendapat antara pengurus yayasan Pendidikan Islam Kerinci dengan pimpinan/pengurus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) YPI Kerinci, karena masalah ini adalah masalah perbedaan pendapat maka masalah administrasi yg berhak mengadili adalah pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKLIJK VERKLAARD).
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh **PENGUGAT I, II, III, IV dan V**, pada halaman 4 Point 5 mengenai tanah objek perkara yang terletak di jalan Ade Irma Suryani Dusun Empih Kota Sungai Penuh Dengan Batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berukuran 28 meter, berbatas dengan SMA PGRI Sungai Penuh
 - Selatan berukuran 39 meter, berbatas dengan rumah bidan AYNESIA, AM.Keb.
 - Timur berukuran 33,70 meter, berbatas dengan persawahan Rakyat

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berukuran 42 meter, berbatas dengan Jalan Raya Ade Irma Suryani Sungai Penuh.

Adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah tanah objek perkara terletak di jalan Ade Irma Suryani, RT.04 nomor 173Dusun Empih, Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sawahhakmilikHj. Roslaini dkk, dengan ukuran 34,60 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ade Irma Suryani dengan ukuran 42,10 meter
- Sebelah Timur berbatasdengan tanah milik Basnul Basri, dengan ukuran 41,46 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pemda Kerinci yang sekarang ditempati/dipakai oleh SMA PGRI Sungai Penuh dengan Ukuran 29,67 meter.

Maka secara hukum **gugatan yang objeknya keliru**,maka hukumnya gugatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima dan ditolak demi hukum**.

3. Bahwa gugatan **PENGUGAT I, II, III, IV dan V** sangat kabur (Obscuul Libel), bahwa penggugat mengajukan gugatan pada halaman 5 point 6, menyangkut dengan perbuatan melawan hukum terhadap **TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT**, bahwa sejak awal tahun 2014, **TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT**, telah menduduki dan menguasai kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Kerinci dengan cara tidak sah dan melawan hukum serta tanpa izin dari pembina dan dari pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kerinci yang sah. gugatan ini sangat kabur(Obscuul Libel), Sedangkan tanah dan gedung objek perkara, sejak awal sampai saat ini adalah hak milik Yayasan Pendidikan Islam Kerinci yang diperuntukkan untuk kegiatan Perkuliahan/ Pembelajaran bagi mahasiswa STIT YPI Kerinci yang pengelolaannya dilakukan oleh Pimpinan/Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) YPI Kerinci.yang mana sejak berdirinya sampai sekarang telah terjadi beberapakali pergantian pimpinan, sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Drs. KH.A.Rahman Dayah | Periode 1976-1983 |
| 2. Drs.Noer muddin | Periode 1983- 1985 |
| 3. H.Bukhari BA | Periode 1985-1987 |
| 4. Drs.Muhd. Said Riwan | Periode 1985-1991 |
| 5. Drs.H.Abd.Kadir Yasin | Periode 1991-2000 |

Halaman 8 dari 21PutusanPerdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 6. Drs.H.Martias, M.PdI | Periode 2000-2008 |
| 7. Drs. H.Martunus Wahab, M.PdI | Periode 2008-2012 |
| 8. Drs.Ruslan HS, M.PdI | Periode 2012- 2016 |
| 9. Drs.H.Ruslan HS, M.PdI | Periode 2016- Sekarang, |

dan dalam mengelola kegiatan secara keseluruhan di STIT YPI Kerinci, telah berpedoman pada undang-undang, ketentuan dan Statut yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas mohon pula dianggap telah memuat sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui keberadaannya oleh TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT.
3. Bahwa yang menjadi inti dalam permasalahan ini adalah masalah administrasi dan adanya keinginan para PENGGUGAT, untuk menguasai STIT YPI Kerinci, yang saat ini telah berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat. Sehingga menimbulkan kecemburuan social diantara para PENGGUGAT dengan pihak pengelola YPI Kerinci yang sah (**Drs.KH. Jasrial Zakir. Dkk**) dan pihak Pimpinan STIT YPI Kerinci (**Drs. H. Ruslan.HS, M.Pd.I Dkk**).

Maka dalam hal ini sama sekali tidak ada perbuatan melawan HUKUM oleh **TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT** ,maka gugatan para **PENGGUGAT** haruslah ditolak demi hukum.

4. Bahwa pengelolaan STIT YPI Kerinci, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta sesuai pula dengan STATUTA STIT YPI Kerinci tahun 2009.
5. Bahwa setiap pergantian jabatan Ketua/pimpinan STIT YPI Kerinci adalah dilakukan dengan cara melalui proses pemilihan yang sangat demokratis oleh Senat STIT YPI Kerinci, yang mana pada periode 2016-2016 terpilih sebagai KETUA adalah Drs. Ruslan HS, M.Pd.I dengan wakil wakil Ketua adalah sebagai berikut :
 - Wakil Ketua I Adalah : Dr.H.Masnur Alam, M.PdI
 - Wakil Ketua II adalah : Dr.A.Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag
 - Wakil Ketua III adalah : Drs.H.Bahrum Jalil, M.Ag
6. Bahwa pada bulan Maret 2016 dilaksanakan pemilihan Ketua STIT YPI Kerinci untuk periode 2016-2020 secara demokrasi oleh anggota senat STIT

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YPI Kerinci. Drs.H.Ruslan. HS, M.PdI kembali terpilih, dan sesuai aturan dan ketentuan regulasi yang berlaku maka Ketua STIT YPI Kerinci periode 2016-2020 mengangkat dan menetapkan wakil-wakil ketua sebagai berikut :

- Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Adalah : Murhas, S.Ag, M.Pd
- Wakil ketua II Bidang keuangan dan kepegawaian adalah : Drs. H.M.Nawir, M.PdI.

Maka dengan demikian gutatan para **PEGUGAT I,II, III, IV dan V**, terhadap **TERGUGAT II dan III** Pada halaman 5 point 6 sangat keliru dan kabur.

7. Bahwa pada awal jabatan Drs.H.Ruslan HS, M.PdI sebagai ketua STIT YPI Kerinci, periode 2012-2016. Pengurus YPI Kerinci Periode 2011-2016, belum terbentuk karena pengurus YPI kerinci Periode 2006-2011 telah berakhir. Maka pada tanggal 7 April 2012 bertempat di ruang pertemuan STIT YPI Kerinci di adakan rapat/musyawarah lengkap yang dihadiri oleh dewan Pembina, pengurus YPI Kerinci demisioner, tokoh-tokoh pendidikan islam Kerinci, Pimpinan, Dosen, dan Karyawan STIT YPI Kerinci, dalam rangka memantapkan dan menyikapi kelangsungan kegiatan secara keseluruhan di STIT YPI Kerinci, maka pada rapat tersebut diputuskan bahwa STIT YPI Kerinci diizinkan untuk membuat Rekening guna untuk penampung dana/sumbangan pembangunan/SPP Mahasiswa, juga untuk dapat menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan dan membuat laporan pertanggung jawabannya langsung kepada Ketua Dewan Pembina YPI Kerinci, sampai terbentuknya kepengurusan YPI Kerinci Periode 2011-2016.
8. Bahwa selama kepemimpinan Drs.H.Ruslan HS, M.PdI sampai saat ini tidak pernah menerima tembusan resmi/langsung tentang telah terbentuknya kepengurusan YPI Kerinci Periode 2011-2016.
9. Bahwa selama kepemimpinan Drs. Ruslan HS, M.PdI menjadi Ketua STIT YPI Kerinci, telah berusaha untuk bekerja sama dengan YPI Kerinci, yang mana menurut informasi secara tidak langsung kepengurusan YPI Kerinci Periode 2011-2016 sudah terbentuk, walaupun pihak STIT YPI Kerinci tidak pernah menerima pemberitahuan/tembusan SK YPI Kerinci dimaksud, Namun demi kelancaran dan tetap belangsungnya kegiatan di STIT YPI Kerinci secara utuh dan menyeluruh, pihak STIT YPI Kerinci telah mengajukan berbagai program/surat-surat, sebagai berikut :
 - 1) SK Ketua dan Wakil Ketua STIT YPI Kerinci terpilih periode 2012-2016
 - 2) SK Dosen STIT YPI Kerinci TA 2012/2013

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengajukan kebutuhan anggaran kegiatan rutin dan kegiatan akademik/lainnya.
- 4) Mengajukan kebutuhan/kenaikan kesejahteraan (gaji) pegawai, karyawan dan dosen TA 2012-2013
- 5) Mengajukan penambahan biaya sumbangan pembayaran/spp mahasiswa dari Rp. 600.000/mahasiswa/semester menjadi Rp.1.000.000/mahasiswa/semester sampai saat ini tidak satupun surat/usulan tersebut dikabulkan/direalisasikan.

10. Bahwa YPI Kerinci tidak pernah mengakui keberadaan pimpinan STIT YPI Kerinci baik masa jabatan periode 2012-2016 maupun periode 2016-2020, hal ini terbukti YPI Kerinci selalu bahkan sudah ada sekitar 5 atau 6 kali mengirim surat ke STIT YPI Kerinci untuk meminta laporan kegiatan baik yang berhubungan dengan kegiatan akademik maupun yang berhubungan dengan keuangan, akan tetapi selalu dengan alasan surat yang tidak jelas, seperti : Kepada Yth. Saudara Pelaksana Akademik STIT YPI Kerinci, padahal di STIT YPI Kerinci tidak ada nomenklatur/jabatan pelaksanaan Akademik. Hal tersebut terus terang kami akui tidak pernah menanggapi atau tidak pernah kami balas, dikarenakan alamat atau tujuan surat YPI Kerinci tersebut tidak jelas.

11. Bahwa alasan dan sebab para penggugat menyatakan pada halaman 4 point 5 yang mana Yayasan Pendidksn Islam Kerinci, berkedudukan di sungai penuh tepatnya di Jl. Ade Irma Suryani, Dusun Empih Sungai Penuh. Adalah tidak benar sama sekali, hal ini sepengetahuan kami, selama kami menjadi Ketua/pimpinan STIT YPI Kerinci sejak Tahun 2012 samapai sekarang, kantor YPI Kerinci tersebut tidak ditemukan dan belum pernah dibuka/tidak pernah ada kegiatan apapun. Dengan demikian maka **PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V** sebagai pengurus YPI Kerinci sangat diragukan keabsahannya, karena alamatnya tidak jelas dan kabur. Sedangkan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kerinci yang sah dan resmi adalah dibawah kepemimpinan Drs. KH. Jasrial Zakir Dkk, yang telah dipilih secara demokratis dan sah dalam rapat yang dihadiri, dewan Pembina YPI Kerinci, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan Islam Kerinci, Senat, Pimpinan, Dosen dan Karyawan STIT YPI Kerinci yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 15 Mei 2018. Maka gugatan **PENGGUGAT I, II, III, IV, dan V**, pada halaman 5 point 6 dan 7 haruslah dinyatakan ditolak atau tidak perlu dipertimbangkan secara hukum.

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR, hal 7 point 6, para penggugat sangat gegabah dan penuh emosional serta sangat merugikan mahasiswa secara khusus serta merugikan masyarakat Kerincidan Sungai Penuh secara umum, hal ini dikarenakan saat ini STIT YPI Kerincisedang melakukan/menghadapi kegiatan yang sangat penting dan urgen seperti, :

- 1). Pada bulan oktober dan November 2018, Menghadapi akreditasi Institusi, Akreditasi Program Studi, yang sangat memerlukan perhatian dan keseriusan semua pihak dan memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit.
- 2). Saat ini sekitar 200 orang mahasiswa yang siap untuk munaqasyah dan diwisuda yang juga sangat memerlukan perhatian dan keseriusan dari kita semua, kiranya kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan lancar sesuai / tepat waktu.
- 3). Melakukan kegiatan antri data EMIS yaitu data pokok perguruan tinggi yang berhubungan dengan kegiatan kampus secara menyeluruh dan harus tetap ter update setiap waktu.
- 4). Mengisi dan melengkapi data PDDIKTI, yaitu data yang berhubungan dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan baik bagi mahasiswa yang sedang menempuh/menjalani perkuliahan saat ini maupun data yang berhubungan dengan abituren/tamatan STIT YPI Kerinci sejak tahun akademik 2009/2010.

Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan rutin yang harus diselesaikan setiap saat sesuai kebutuhan. Bahwa dengan demikian maka gugatan para penggugat untuk tidak dikabulkan dan batal demi hukum.

13. Bahwa gugatan PENGGUGAT disusun secara akal-akalan tanpa memuat fakta bukti yang jelas dan nyata maka secara hukum gugatan yang hanya berdasarkan khayalan dengan tujuan ingin menguasai YPI Kerinci secara tidak sah (illegal) maka gugatan penggugat harus ditolak demi hukum.

14. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan gedung objek perkara, hak memiliki YPI Kerinci yang dikelola oleh ketua/pimpinan STIT YPI Kerinci, maka untuk itu sita jaminan tersebut haruslah dinyatakan tidak berharga dan tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **TERGUGAT I, II, III, dan TURUT TERGUGAT** mohon kepada Bapak dan Ibu majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan menuntus perkara ini, memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT I, II, III, dan TURUT TERGUGAT** untuk sepenuhnya.
2. Menyatakan gugatan para **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (Met Onvanclijk Verklaard).
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Menyatakan yang berwenang mengadili perkara ini adalah PTU Negeri Jambi

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk sepenuhnya
2. Menerima jawaban **TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT** untuk seluruhnya
3. Menyatakan tanah dangedung objek perkara adalah hak milik YPI Kerinci
4. Menyatakan STIT YPI Kerinci sah dan benar berdiri di atas tanah objek perkara
5. Menyatakan para **TERGUGAT** adalah sah sebagai pimpinan dan pengelola STIT YPI Kerinci
6. Menyatakan Pengurus YPI Kerinci yang benar adalah pengurus yayasan dibawah pimpinan Drs. KH. Jasrial Zakir dkk
7. Menyatakan para **PENGGUGAT** tidak berhak atas tanah dangedung objek perkara
8. Menyatakan pengurusan YPI Kerinci yang di rekayasa dibawah pimpinan para **PENGGUGAT** adalah tidak benar dan cacat hukum
9. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memaksa Atau Mengadili, Memutuskan Perkara Ini Berpendapat Lain, Tergugat I, II, III Dan Turut Tergugat, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn



DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menguraikan alasan-alasannya pada posita sehingga mengajukan provisi ini, dengan itu Majelis Hakim berpendapat menolaktuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

1. Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tidak Berwenang Mengadili Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut dari para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim, dengan Putusan Sela tertanggal 19 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan;

2. Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang, bawa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat angka 2 dan angka 3 dipandang merupakan suatu kesatuan dengan itu akan dibahas secara bersamaan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat dalam mengajukan eksepsi ini, sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh **PENGUGAT I, II, III, IV dan V**, pada halaman 4 Point 5 mengenai tanah objek perkara yang terletak di jalan Ade Irma Suryani Dusun Empih Kota Sungai Penuh Dengan Batas – batas sebagai berikut :
 - Utara berukuran 28 meter, berbatas dengan SMA PGRI Sungai Penuh
 - Selatan berukuran 39 meter, berbatas dengan rumah bidan AYNESIA, AM.Keb.
 - Timur berukuran 33,70 meter, berbatas dengan persawahan Rakyat
 - Barat berukuran 42 meter, berbatas dengan Jalan Raya Ade Irma Suryani Sungai Penuh.

Adalah tidak benar sama sekali, yang benar adalah tanah objek perkara terletak di jalan Ade Irma Suryani, RT.04 nomor 173 Dusun Empih, Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan sawahhakmilikHj. Roslaini dkk, dengan ukuran 34,60 meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ade Irma Suryani dengan ukuran 42,10 meter
- Sebelah Timur berbatasdengan tanah milik Basnul Basri, dengan ukuran 41,46 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Pemda Kerinci yang sekarang ditempati/dipakai oleh SMA PGRI Sungai Penuh dengan Ukuran 29,67 meter.

Maka secara hukum **gugatan yang objeknya keliru**, maka hukumnya gugatan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima dan ditolak demi hukum**.

- Bahwa gugatan **PENGUGAT I, II, III, IV dan V** sangat kabur (Obscuul Libel), bahwa penggugat mengajukan gugatan pada halaman 5 point 6, menyangkut dengan perbuatan melawan hukum terhadap **TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT**, bahwa sejak awal tahun 2014, **TERGUGAT I, II, III dan TURUT TERGUGAT**, telah menduduki dan menguasai kekayaan Yayasan Pendidikan Islam Kerinci dengan cara tidak sah dan melawan hukum serta tanpa izin dari pembina dan dari pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kerinci yang sah. gugatan ini sangat kabur (Obscuul Libel), Sedangkan tanah dan gedung objek perkara, sejak awal sampai saat ini adalah hak milik Yayasan Pendidikan Islam Kerinci yang diperuntukkan untuk kegiatan Perkuliahan/ Pembelajaran bagi mahasiswa STIT YPI Kerinci yang pengelolaannya dilakukan oleh Pimpinan/Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) YPI Kerinci. yang mana sejak berdirinya sampai sekarang telah terjadi beberapakali pergantian pimpinan, sebagai berikut :

1. Drs. KH.A.Rahman Dayah	Periode 1976-1983
2. Drs.Noer muddin	Periode 1983- 1985
3. H.Bukhari BA	Periode 1985-1987
4. Drs.Muhd. Said Riwan	Periode 1985-1991
5. Drs.H.Abd.Kadir Yasin	Periode 1991-2000
6. Drs.H.Martias, M.PdI	Periode 2000-2008
7. Drs. H.Martunus Wahab, M.PdI	Periode 2008-2012
8. Drs.Ruslan HS, M.PdI	Periode 2012- 2016
9. Drs.H.Ruslan HS, M.PdI	Periode 2016- Sekarang,



dan dalam mengelola kegiatan secara keseluruhan di STIT YPI Kerinci, telah berpedoman pada undang-undang, ketentuan dan Statut yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat I s/d V yang pada pokoknya membantah bantahan eksepsi, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap eksepsi angka 2 Penggugat membantah bantahan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan dan oleh para Tergugat dan turut Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa sejak mulai berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Kerinci pada tahun 1960 sampai sekarang Yayasan Pendidikan Islam Kerinci belum pernah mengalami perubahan tempat keberadaan dan kedudukannya sekarang berada dan berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani, Dusun Empih, Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh.

Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah bahwa para Tergugat dan turut Tergugat telah menguasai Yayasan Pendidikan Islam Kerinci dengan cara melawan hukum, dengan kata lain Yayasan Pendidikan Islam Kerinci telah dikuasai secara ilegal oleh para Tergugat dan turut tergugat.

Bahwa mengenai ukuran dan batas-batasnya sesuai dengan kebiasaan dalam persidangan riilnya haruslah dilakukan pemeriksaan setempat.

2. Bahwa terhadap eksepsi angka 3 Penggugat membantah bantahan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa apa yang disampaikan dan diuraikan oleh para Tergugat dan turut Tergugat dalam eksepsinya tersebut tidak benar menurut hukum dengan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak 1 (satu) Pasal dan/atau 1 (satu) ayat pun yang mengatur "Ketua/Pimpinan Yayasan".

Dengan kata lain Undang-Undang tersebut diatas tidak ada menyebutkan kata-kata "Ketua/Pimpinan".

Bahwa **Tergugat I** Drs. H. Ruslan, HS, M. Pdi dan para Tergugat lainnya serta turut Tergugat tidak ada termuat dan tersebut serta tercantum namanya dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam Kerinci dan namanya tersebut tidak pula dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menentukan bahwa “Untuk perubahan anggaran dasar haruslah diberitahukan kepada Menteri”.

Jadi, Eksepsinya para Tergugat dan turut Tergugat yang menyatakan bahwa para Tergugat dan turut Tergugat yang melakukan kegiatan dan menguasai Yayasan Pendidikan Islam Kerinci sesuai dan berpedoman dengan hukum yang berlaku, **adalah tidak benar**.

Dengan kata lain uraian dan dalil-dalil para Tergugat dalam Eksepsinya tersebut di atas adalah **bagaikan dalam sebuah Yayasan didirikan dan dibuat Yayasan baru lagi dengan nama yang sama** , hal ini pastilah bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Eksepsi aquo tidak berlandaskan hukum sama sekali maka eksepsinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat kabur atau yang biasa disebut *exemptio obscur Libel* masuk dalam eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan penggugat kabur atau *exemptio obscur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara terdapat perbedaan letak atau alamat, dan arah mata angin serta batas-batas dari objek perkara. Untuk Penggugat I s/d V mendalilkan objek perkara terletak di jalan Ade Irma Suryani Dusun Empih Kota Sungai Penuh, sedangkan para Tergugat dan Turut Tergugat membantah objek perkara terletak di jalan Ade Irma Suryani, RT.04 Nomor 173 Dusun Empih, Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Bahwa dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 April 2019 Lalu untuk letak atau alamat yang tertera pada objek perkara sebagaimana tertera adalah No 173 RT.04 Dusun Empih Desa Sumur Anyir, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Bahwa untuk arah mata angin setelah Majelis Hakim meneliti dengan kompas pada bagian Utara berbatas dengan sawah, bagian Selatan dengan jalan Raya Ade Irma Suryani, bagian Barat dengan SMA PGRI, dan bagian Timur Rumah Bidan Aynesia AM.Keb. Hal demikian menyebabkan kekaburan gugatan Penggugat didasari Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa lingkup eksepsi menurut pendekatan teoritis terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu eksepsi prosesual, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi dan eksepsi hukum materiil. Untuk materi eksepsi jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat point 3, bukanlah bagian eksepsi prosesual, eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi maupun eksepsi hukum materiil. Lebih tepat dikatakan materi tersebut sudah memasuki pembahasan ranah pokok perkara dan materi eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun kedudukan pihak-pihak yang berperkara tidak dipersalkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat. Namun kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Apakah gugatan Penggugat I s/d V memenuhi Putusan Mahkamah

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975 yakni *"Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap"*?

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I s/d V berkedudukan sebagai Yayasan Pendidikan Islam Kerinci. Maka gugatan tersebut harus diajukan Penggugat sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kerinci. Meskipun di dalam posita Penggugat I s/d V menjelaskan sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kerinci masing-masing jabatan dan kedudukannya dalam Yayasan tersebut adalah Penggugat I sebagai Ketua Umum Yayasan, Penggugat II sebagai Ketua Yayasan, Penggugat III sebagai Sekretaris Umum Yayasan, Penggugat IV sebagai Sekretaris Yayasan, dan Penggugat V sebagai Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Kerinci. Namun terdapat kontradiksi antara kepala gugatan Penggugat I s/d V dengan positagugatan Penggugat I s/d V. Di satu sisi bertindak sebagai pribadi masing-masing dan di satu sisi sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Kerinci. Hal demikian menyebabkan kekaburan dalam gugatan Penggugat I s/d V didasari *Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975*, Tanggal 20 April 1977 *"Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, Karena Dalam Surat Gugatan Tergugat Digugat Secara Pribadi, Padahal Dalam Dalil Gugatannya Disebutkan Tergugat Sebagai Pengurus Yayasan Yang Menjual Rumah-Rumah Milik Yayasan; Seharusnya Tergugat Digugat Sebagai Pengurus Yayasan"*;

Menimbang, bahwa dengan kesalahan penempatan arah mata angin menyebabkan batas-batas objek perkara menjadi tidak tepat, lalu tidak dicantumkannya kedudukan masing-masing dari Penggugat I s/d V pada kepala gugatan sehingga gugatan tidak memenuhi yang diamanatkan pada *Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971 jo. Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975 jo. Putusan MA-RI No.601.K/Sip/1975*, Tanggal 20 April 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan kabur dapatlah dikabulkan, sehingga beralasan hukum bila gugatan Penggugat I s/d V dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat I s/d V harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga materi pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat I s/d V sepatutnya untuk membayar biaya

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat I s/d V;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I s.d V Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verkalard);
2. Menghukum Penggugat I s/d V untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.3.831.000 (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari **Senin**, tanggal **20 Mei 2019**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut ducapkan pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019** yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hendri Dunand, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat I s/d V dan para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H. Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2018/PNSpn



Hendri Dunand, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. ATK	Rp. 150.000,00
4. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp. 2.385.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.250.000,00
Jumlah	Rp. 3.831.000,00
(tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	